

Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Linggo Sari Baganti dalam Perspektif Kajian Budaya

Cia Novia Sari^{1*}, Syafril², Nopriyasman³

^{abc}Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, 25163, Indonesia

¹cianoviasari@gmail.com; ²syafril@hum.unand.ac.id; ³nopriyasman@hum.unand.ac.id

<p>SEJARAH ARTIKEL</p> <p>Diterima: 26 September 2024 Direvisi: 14 September 2024 Disetujui: 26 Oktober 2024 Diterbitkan: 31 Oktober 2024</p> <p>*Corresponding cianoviasari@gmail.com</p> <p> 10.22219/satwika.v8i2.36725</p> <p> jurnalsatwika@umm.ac.id</p> <p>How to Cite: Sari, C. N., Syafril., & Nopriyasman. (2024). Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Linggo Sari Baganti dalam Perspektif Kajian Budaya. <i>Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial</i>, 8 (2), 575-591. https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.36725</p> 	<p>ABSTRAK</p> <p>Tradisi pasca kematian merupakan keseluruhan prosesi yang dilakukan masyarakat setelah jenazah dikuburkan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan kebudayaan yang menjadi kebiasaan turun temurun. Di Minangkabau berbagai bentuk tradisi diatur dalam semboyan adat, yaitu <i>Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai</i>. Semboyan tersebut dimaksudkan bahwasanya adat berlandaskan syariat (agama), syariat berlandaskan Al-Qur'an. Apapun yang dikatakan oleh agama, maka itulah yang akan dipedomani oleh adat. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa ketidakselarasan antara tradisi dari nenek moyang dengan ajaran Islam yang diyakini oleh masyarakat di Linggo Sari Baganti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tradisi yang sudah ada sebelumnya dengan tradisi baru, sehingga dapat diketahui makna dari pembaharuannya berdasarkan perspektif kajian budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori dekonstruksi dan semiotika dengan perspektif kajian budaya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu observasi lapangan, wawancara dan dokumen kasus. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Linggo Sari Baganti terdapat perbedaan, tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu <i>manjalang tigo hari, bilang hari, dan malapasi</i>. Sedangkan prosesi pada tradisi yang baru muncul terdiri dari dua, yaitu <i>manjalang tigo hari</i> dan <i>bilang hari</i>. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui beberapa makna setelah dilakukan dekonstruksi. Yaitu makna keagamaan, makna sosial, dan makna budaya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pelestarian tradisi pasca kematian.</p> <p>Kata kunci: <i>Dekonstruksi, kajian budaya, semiotika dan tradisi pasca kematian.</i></p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>Post-death traditions are all processions carried out by the community after the body is buried. This has become a tradition in society and culture that has been passed down from generation to generation. In Minangkabau, various forms of tradition are regulated in traditional mottos, namely "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai". This motto means that custom is based on sharia (religion), sharia is based on the Koran. Whatever religion says, that is what custom will guide. As time goes by and the growth of science, there are several inconsistencies between the traditions of our ancestors and the Islamic teachings believed by the people in Linggo Sari Baganti. Therefore, this research aims to determine the form of implementation of pre-existing traditions with new traditions, so that the</i></p>
--	---

meaning of the renewal can be known based on a cultural studies perspective. This research was conducted using deconstruction with a cultural studies perspective. The method used is a descriptive qualitative method. The data processing techniques used were field observations, interviews and case documents. Based on research conducted in Linggo Sari Baganti District, there are differences, the pre-existing post-death traditions are grouped into three, namely "manjalang tigo hari, bilang hari and malapasi". Meanwhile, the procession in the newly emerged tradition consists of two, namely "manjalang tigo hari and bilang hari". Based on this, several meanings can be identified after deconstruction. These are religious meaning, social meaning and cultural meaning which can be used as considerations for preserving traditions after death.

Keywords: Deconstruction, cultural studies and Post-death traditions

© 2024 This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are appropriately cited.



PENDAHULUAN

Kehidupan tidak dapat dipisahkan dari budaya. Karena budaya merupakan kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009, p. 144). Salah satu karakter dasar setiap budaya adalah perubahan yang terus-menerus, sebagai mana kehidupan itu sendiri. Karena diciptakan oleh manusia, maka budaya juga beragam, sebagaimana keragaman manusia (Tim PWNNU Jawa Timur, 2007, p. 31). Menurut Direktorat Pelindungan Kebudayaan (2022) tercatat sebanyak 1.728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain. Namun, tidak dapat dipungkiri banyak tradisi kebudayaan dalam masyarakat yang belum terdata dengan baik. Salah satunya yaitu tradisi pasca kematian.

Tradisi pasca kematian adalah keseluruhan prosesi yang dilakukan masyarakat setelah jenazah dikuburkan. Upacara Kematian merupakan bagian dari sistem religi atau kepercayaan, karenanya dalam masyarakat tertentu kematian memiliki tempat yang khusus dalam sistem kepercayaan (Ismail, 2019). Hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan kebudayaan. Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang masih relevan dan menjadi kebutuhan. Namun, kebiasaan tersebut juga dapat ditinggalkan karena tidak lagi dijalankan oleh masyarakatnya. Seiring perkembangan zaman beberapa tradisi pasca kematian di Indonesia khususnya di Sumatera Barat sudah dipengaruhi oleh Agama Islam, sehingga terjadi beberapa perubahan

kebudayaan yang dilakukan masyarakat guna penyesuaian.

Menurut Hasmira (2017), hubungan antara kebudayaan dan agama tidak dapat dipisahkan, sama halnya dengan hubungan antara manusia dan budaya; keduanya memiliki jalinan yang erat dan saling terkait. Agama dapat dianggap sebagai sistem kebudayaan. Meskipun pada dasarnya kebudayaan tidak dapat disamakan dengan agama, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, manusia membutuhkan agama dan kebudayaan sebagai sarana penyempurnaan diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk yang berbudaya. Hubungan fungsional ini menjadikan kebudayaan yang ada dalam masyarakat tetap berada dalam bingkai tauhid (Ummatin, 2015, p. 133).

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi : *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak bakato, adat mamakai* (Hamka, 1984, p. 17). Falsafah tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau berpedoman pada adat, adat yang berlandaskan pada aturan dan aturan yang berlandaskan kitab Allah SWT (Al-Qura'n). Oleh sebab itu apapun atauran yang ditetapkan maka itulah yang harus ditaati. Hal ini bertujuan agar semua tindakan yang dilakukan masyarakat tidak melenceng dari tatanan syariat, sehingga adat dan agama dapat selalu berdampingan.

Menurut Azra, p. (2017, p. 20), konversi antara ajaran Islam dan fitrah Minangkabau didasarkan pada latar belakang Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh budaya tradisional setempat yang terintegrasi dengan ajaran Agama Hindu-Buddha. Pada awal Islam di Minangkabau bisa dikatakan sinkretis dan mistis. Banyak hal yang ditoleransikan seperti pemikiran tradisional yang bertentangan dengan praktik Islam. Azra, p. (2017, p. 20) menjelaskan bahwa, integrasi Islam ke dalam

sistem kepercayaan dan tatanan sosial Minangkabau tidak berarti mengubah adat istiadat yang ada, tetapi untuk memperkaya sifat Minangkabau itu sendiri.

Masyarakat Minangkabau khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, masih mempertahankan budaya dari leluhur yaitu tradisi pasca kematian. Bahkan mayoritas masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan prinsip kebudayaan yang terpelihara dengan rapi secara turun-temurun. Sehingga apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakannya maka akan dianggap aneh dan melenceng dari tatanan adat yang berlaku. Tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu *manjalang tigo hari* (menjelang peringatan hari ke-3), *bilang hari*, (menghitung hari) dan *malapasi* (melepas). Pada setiap prosesnya akan diawali dengan membakar kemenyan sebagai simbol pemanggilan ruh. Pada tradisi yang sudah ada masyarakat mempercayai bahwa ruh akan datang ke rumah duka untuk melihat orang-orang yang mendoakannya.

Dibandingkan acara pernikahan, rangkaian prosesi pada tradisi pasca kematian menyita waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Sehingga pada praktiknya, tradisi tersebut memperlihatkan perbedaan stratifikasi sosial yang dapat berdampak pada perilaku buruk. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa tradisi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan sebagai tanda bahwa si mayat masih memiliki keluarga yang mengingatnya dan mendoakannya. Seiring perkembangan zaman dan pemahaman agama yang semakin baik, masyarakat mulai berangsur-angsur memangkas beberapa bagian dari pelaksanaan tradisi pasca kematian yang dianggap tidak sesuai dengan syariat.

Pemangkasan tersebut merupakan proses penyesuaian tindakan individu dengan nilai terhadap tradisi lama, yaitu adanya penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama berwujud dalam tindakan partisipatif pelaksanaannya. Namun ada juga terjadi penolakan masyarakat berdasarkan cara pandang mereka. Bentuk penolakan itu ialah dengan penggunaan bahasa, untuk memaknai upacara kematian sebagai tahayul, bid'ah, dan khurafat ([Syam, 2005, p. 252](#)).

Tradisi pasca kematian di Linggo Sari Baganti, merupakan perpaduan dari budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang dan agama Islam. Sehingga kemudian tradisi tersebut menjadi hukum tidak tertulis yang dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk masa mendatang. Dalam tradisi ini juga terdapat pewarisan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya. Rangkaian tradisi pasca kematian ini juga dapat dimaksudkan sebagai

penghormatan kepada yang meninggal, dapat mempererat hubungan sanak saudara, menjalin silaturahmi antar sesama, dimana saudara yang berduka dihibur oleh saudara dan masyarakat yang datang, serta juga dapat dikategorikan sebagai tempat saling bersedekah dan saling membantu.

Pada prosesi tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda. Masyarakat *pertama* adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari nenek moyang. Sedangkan masyarakat yang *kedua*, yaitu masyarakat yang menentang adanya tradisi pasca kematian dan melakukan pembaharuan, sehingga terbentuklah tradisi baru yang berkembang kemudian. Pemangkasan tradisi pasca kematian terletak pada prosesnya. Yaitu hanya melaksanakan tradisi *manjalang tigo hari* (menjelang hari ke-3) dan *bilang hari* (menghitung hari).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi lama yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diperbaharui sehingga terbentuklah tradisi baru yang berkembang kemudian. Sebagian masyarakat menganggap beberapa prosesi dari tradisi yang sudah ada tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan transformasi atau pembaharuan tradisi dengan melakukan pemangkasan dalam prosesnya dan sudah dilakukan di beberapa kampung sehingga terbentuklah tradisi pasca kematian yang baru.

Pembaharuan tersebut sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal jama'ah yang mengacu pada salah satu kaidah fiqih "al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah" (mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik). Kaidah ini berkaitan dengan pembelajaran dalam menghadapi kehidupan dengan seimbang. Tradisi lama sebaiknya diapresiasi dan perlunya berpikir kreatif untuk menyempurnakan tradisi tersebut agar lebih baik. Namun bukan dengan mencabut atau menghilangkannya ([Tim PWNNU Jawa Timur, 2007, pp. 31–32](#)).

Penelitian serupa juga pernah dilakukan di beberapa daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Yaitu berjudul "Tradisi Upacara Selamatan Kematian di Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan", yang ditulis oleh [Kaminus et al. \(2019\)](#). Penelitian ini merupakan perpaduan dari budaya lokal dan agama Islam dengan adanya doa bersama dan tahlilan yang disebut dengan *atik-atik*. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa upacara selamatan kematian di Kambang Utara dipimpin oleh orang-orang yang memiliki aliran Tarekat Syattariyah. Mulai dari proses peringatan upacara selamatan 3, 7, 40, 100 hari kematian. Penelitian ini

dilakukan di Sumatra Barat Kabupaten Pesisir Selatan, namun dengan lokasi kecamatan yang berbeda dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, terdapat perbedaan bilangan hari pada prosesi tradisi yang sudah ada. Pada penelitian ini peringatan harinya 3, 7, 40 dan 100. Sedangkan prosesi bilangan hari tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti yaitu 3, 7, 14 dan 100 hari.

Penelitian lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, berjudul "Makna Upacara Kematian Malapeh-lapeh bagi Masyarakat Nagari Taluak Pesisir Selatan" yang ditulis [Apri et al. \(2020\)](#). Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa di Nagari Taluak tradisi pasca kematian disebut juga dengan *malapeh-lapeh* yang dilakukan pada hari Kamis malam. Tradisi *malapeh-lapeh* untuk masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi akhir sesudah tradisi 'bilang hari' yang dilakukan pada hari ke-100 yang disebut juga dengan "malapasi". Perbedaan lainnya yaitu pada prosesi kegiatannya, yang mana pada tradisi *malapeh-lapeh* di Nagari Taluak, *induk bako* dan *menantu* berperan penting dalam membawa dulang yang disebut 'daro' yang menunjukkan status dan hubungan kekerabatan. Selain itu, pada prosesinya *niniak mamak* akan dispesialkan dengan tempat duduk yang sudah disediakan dengan hiasan kain yang disebut dengan 'kain tobie'.

Sedangkan pada tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti, pada hari ke-100 semua keperluan akan disiapkan oleh pihak keluarga dekat dan para tetangga yang membantu, dengan beberapa kegiatan seperti pencopotan kain langit-langit, penyerahan *lamang batang* dan *sigagat* (perengkapan) sebagai bentuk sedekah dari pihak keluarga kepada *urang siak* yang pahalanya ditunjukkan kepada si mayat.

Selain di Kabupaten Pesisir Selatan, penelitian yang hampir serupa juga dilakukan di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, juga memiliki tradisi Pambakaan yang ditulis oleh [Azri \(2015\)](#). Tradisi Pambakaan merupakan tradisi yang dilaksanakan dalam manyaratuih hari (100 hari) setelah jenazah dikuburkan. Pambakaan merupakan barang perlengkapan yang disediakan oleh keluarga duka dalam manyaratuih hari. Barang yang disediakan tersebut terdiri dari peralatan sholat, peralatan tidur, dan peralatan makan, minum.

Perubahan pada pelaksanaan tradisi yang dipengaruhi Islam tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Barat, namun juga di beberapa daerah di Indonesia. Seperti, Di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa, Kecamatan Pallangga, Desa Taeng di kenal dengan tradisi *Angalle Allo* yang ditulis oleh [Hafid & Arsyad \(2020\)](#). Masyarakat percaya terhadap

pemahaman nenek moyang yang apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan mendapat gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang telah meninggal, seperti kesurupan atau bahkan sakit, serta mendapat hujatan dari masyarakat setempat.

Rangkaian dalam prosesi ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu yakni 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Prosesi adat ini dilakukan dengan penyembelihan hewan, menyuguhkan makanan, minuman serta pembakaran dupa dengan tujuan mengirimkan makanan tersebut kepada orang yang telah meninggal dengan melalui perantara seorang ahli yang disebut guru. Namun, setelah masuknya Islam tradisi ini mengalami perubahan dalam segi niat dan perombakan kegiatan. Walaupun demikian, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi dalam masyarakat dan hingga saat ini masih berlangsung dan tetap dilestarikan dari generasi ke generasi.

Selain itu, perombakan pada pelaksanaan tradisi pasca kematian juga dilakukan oleh masyarakat Kajang, ditulis oleh [Hadija \(2018\)](#) yang berjudul "Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang". Penelitian ini juga ditunjukkan sebagai perubahan budaya dalam tradisi upacara adat kematian khususnya pada masyarakat kajang setelah kedatangan agama Islam. Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat Kajang dalam pengaplikasian budaya Islam kedalam tradisi upacara kematian seperti bacaan mantra diubah dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dalam penyajian makanan terhadap roh orang yang meninggal.

Penelitian di atas membuktikan bahwa tradisi pasca kematian tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Sumatra Barat, namun juga dilakukan oleh masyarakat daerah lain dengan bentuk tradisi yang sedikit berbeda. Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi kematian dan integritas agama Islam pada tradisi kematian dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian tentang dekonstruksi tradisi pasca kematian. Selain itu, penelitian di atas hanya dapat dikategorikan sebagai penelitian antropologi dan belum pernah dikaji berdasarkan perspektif kajian budaya atau disebut juga dengan *cultural studies*. *Cultural studies* adalah suatu arena interdisipliner dimana persepektif dari disiplin ilmu lain secara selektif dapat digunakan untuk mengkaji hubungan kebudayaan dengan kekuasaan ([Barker, 2000, p. 8](#)).

Oleh sebab itu, penelitian mengenai Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan penelitian agar menjadi bahan pertimbangan dalam masyarakat untuk pelestarian tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Perlunya dilakukan pembongkaran berarti menolak adanya makna mutlak atau tunggal. Hal inilah

yang disebut dengan kebenaran (kebenaran dari kebenaran) (Piliang, 2003, p. 135). Dekonstruksi merupakan suatu analisis yang membongkar struktur dan kode-kode bahasa, sehingga menciptakan satu permainan tanda tanpa akhir dan tanpa makna akhir (Derrida, 2002). Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam pemahaman sebuah makna. Seperti yang dikatakan oleh Geertz (dalam [Yudha, 2014, p. 44](#)), bahwa analisis kebudayaan bukan merupakan ilmu eksperimental untuk mencari hukum dan kebenaran, melainkan sebuah ilmu yang bersifat interpretatif yang mencari tafsir-tafsir yang nantinya akan berhubungan dengan makna dan kebudayaan.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah suatu tradisi layak atau tidak dipertahankan dalam sebuah masyarakat, maka perlu adanya pembongkaran tradisi itu sendiri berdasarkan perpektif kajian budaya. Karena pada dasarnya setiap tradisi memiliki makna dalam praktiknya, waktu pelaksanaan dan benda penunjang tradisi. Karena budaya berkaitan dengan makna sosial yang berhubungan dengan tanda bahasa.

METODE

Penelitian mengenai “Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Linggo Sari Baganti” merupakan penelitian kualitatif deskriptif, berupa narasi atau kata-kata, ungkapan, dan uraian, beberapa dari data tersebut menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang walaupun tidak jelas batas-batasannya ([Nawawi, 2007, p. 103](#)). Teori utama penelitian ini yaitu teori dekonstruksi. Menurut [Iskandar, p. \(2009, p. 103\)](#), teori merupakan aturan yang menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa alur logika atau penalaran ilmiah, yang disusun secara sistematis. Pelopor teori dekonstruksi adalah Jaques Derrida, ia merupakan seorang tokoh filsafat dan kritik sastra di Perancis ([Norris, 2003, p. 6](#)). Hal tersebut dilakukan dengan membongkar tradisi yang sudah ada sebelumnya dan mencermati tradisi baru, kemudian menganalisa makna perubahan tradisi yang diperbaharui tersebut berdasarkan perspektif kajian budaya.

Penelitian ini dilakukan di Linggo Sari Baganti, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, Kecamatan Linggo Sari Baganti secara geografis terletak pada koordinat 100^o,52' - 101^o,07' Bujur Timur dan 1^o,49' - 1^o,58' Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar 315,41 Km² atau 5,49 % dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan. Secara administratif Kecamatan Linggo Sari Baganti terdiri dari 16 nagari dengan 43 kampung dan 2 KAN (Kerapatan Adat Nagari) ([Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan](#)

[Pengembangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2020, p. 7](#)).

Data kualitatif yang berupa narasi tersebut diambil berdasarkan sumber data primer, berupa informasi yang diperoleh dari informan dan objek yang diobservasi langsung di lapangan. Data primer di dapatkan dari wawancara langsung dengan para tetua kampung, tokoh adat dan agama yang merupakan penduduk asli Kecamatan Linggo Sari Baganti yang sudah lama mengetahui seluk-beluk tradisi pasca kematian. Selain itu juga berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka seperti skripsi, tesis, disertasi, buku dan artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung, kemudian wawancara dan studi dokumen. Analisis data berbentuk siklus, dari yang "khusus ke umum". Hal pertama yang dilakukan ialah menelaah seluruh data yang sudah dikumpulkan dari awal penelitian. Yaitu dengan mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terkait tradisi kematian di Sumatera Barat pertama kali dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985, yang diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul “Upacara Tradisional (Upacara Kematian) di Sumatra Barat”. Karena pada anggaran tahun 1982/1983 barulah upacara kematian daerah mendapat prioritas untuk diteliti dan didokumentasikan. Salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat pada masa itu ialah *maratok*. *Maratok* merupakan seni berdendang yang dilakukan oleh urang tukang ratok yang menciptakan keharuan atau kesedihan. Menurut Damste (dalam [Hajrah & Amran, 1980](#)), sampai akhir abad yang lalu ada sebuah ratok yang terkenal di daerah Rao dan Lubuk Sikampung Pasaman ialah "Ratok Bagindo Usman", dan tradisi lainnya. Namun ketika masuknya Islam, beberapa masyarakat mulai menentang upacara kematian yang bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga terjadinya perang Paderi.

Selain itu, beberapa penelitian di Sumatera Barat tentang tradisi pasca kematian seperti, “Fungsi Sosial Tradisi Pambakaan Dalam Upacara Kematian di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat” 2015, “Tradisi Upacara Selamatan Kematian di Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan” tahun 2019, dan “Makna Upacara Kematian Malapeh-lapeh bagi Masyarakat Nagari Taluak Pesisir Selatan” tahun 2020,

hanya berbentuk penelitian antropologi tanpa dilakukannya pengkongkaran dan analisis berdasarkan perspektif kajian budaya. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis data maka diperoleh dua bentuk tradisi pasca kematian yang berkembang dalam masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang sudah ada sebelumnya dan yang berkembang kemudian berdasarkan teori dekonstruksi.

Pelaksanaan Tradisi Pasca Kematian yang Sudah Ada

Tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya merupakan salah satu tradisi turun temurun yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagai warisan dari leluhur yang dilaksanakan setelah jenazah dikuburkan. Tradisi ini yang kemudian dapat diketahui jelas telah mengalami perubahan setelah dilakukannya dekonstruksi. Tradisi yang sudah ada ini terdiri dari *manjalang tigo hari* (peringatan sebelum tiga hari, yaitu hari 1 dan 2), *bilang hari* (peringatan kematian mulai dari hari 3,4,5,6,7,8 dan 14) dan *malapasi* (melepas yang dilaksanakan pada hari ke-100/lebih).

Manjalang Tigo Hari

Tradisi ini dilakukan pada hari ke-1 dan ke-2 setelah jenazah dikuburkan. Yang merupakan sebagai bentuk peringatan kematian sebelum hari ke-3. Berbagai kegiatan doa yang dilakukan oleh keluarga duka sebagai bentuk bantuan yang dikirimkan kepada jenazah di dalam kubur. Doa-doa tersebut dipimpin oleh tokoh agama yang disebut juga dengan *urang siak* yang diakhiri dengan makan bersama. Namun, dalam pelaksanaan doa-doa tersebut akan diawali dengan membakar kemenyan yang dipercayai masyarakat sebagai menyampai doa kepada jenazah. Oleh sebab itu, masyarakat beranggapan bahwa doa tidak akan sampai jika tidak membakar kemenyan.

Pada hari ke-1 setelah jenazah dikuburkan, beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh keluarga duka dan masyarakat yaitu, *doa baliak bukik* (berdoa setelah menguburkan jenazah, mencari batu hitam seperti [gambar 1](#) sebanyak 56 butir yang disebut *batu seso kubu* sebagai media doa, *doa patang jo pagi* (malam hari), dan *mangaji* (membaca Al-Qur'an). Sedangkan pada hari ke-2 pagi harinya kembali diadakan *doa patang jo pagi*, mencari *batu taalia*, yang merupakan batu hitam sebanyak 1.000 kurang 2-15 butir digunakan sebagai media tahlil di dalam masjid oleh anggota tarekat. Kemudian pada malam harinya dilaksanakan *doa patang jo pagi* dan khatam Al-Qur'an.



Gambar 1. Batu Seso Kubu dan Batu Taalia

Bilang Hari

Tradisi ini merupakan peringatan kematian yang dimulai pada hari ke-3 setelah jenazah dikuburkan yang dilakukan beberapa hari berturut-turut. Yaitu peringatan hari ke-3,4,5,6,7,8 dan 14. Semua proses ini dilakukan oleh keluarga duka dan masyarakat sekitar. Pada peringatan hari ke-3 yang disebut juga dengan *sampai tigo hari*, hari ke-6 disebut juga dengan *sampai tujuh hari* dan hari ke-14 disebut dengan *sampai duo kali tujuh*. Masyarakat yang datang pada prosesi ini akan membawa buah tangan seperti beras, gula, kopi atau teh. Sedangkan tuan rumah akan menyediakan makanan dan cemilan seperti [gambar 2](#) yang dapat dibawa pulang.



Gambar 2. Lapek Tapuang Cemilan Peringatan Hari ke-3

Pada hari ke-3 dilaksanakan tradisi *sampai tigo hari* yang terdiri dari, doa *patang jo pagi* (pagi), membuat lapek tapuang (lepat tepung), makan bersama, doa *patang jo pagi* (sore), *mangaji sarato khatam* (tahlilan), doa dan makan bersama. Pada hari ke-4 dilaksanakan tradisi doa *patang jo pagi* pada pagi dan sore harinya, kemudian pada malam hari dilaksanakan *taalia* (tahlil) [gambar 3](#) yang dilakukan di masjid oleh anggota tarekat. Sehingga pada prosesi ini tidak boleh sembarang orang mengikutinya. Media dalam pelaksanaan *taalia* ini yaitu menggunakan batu hitam alami yang sebelumnya sudah dicari oleh keluarga duka.



Gambar 3. Prosesi Ta'alia (tahlil)

Pada prosesi ini pihak keluarga akan *mangecek-an urang* (mengundang anggota tarekat). Pada hari pelaksanaan pihak keluarga akan menyediakan minum dan makanan ringan serta sedekah untuk jamaah yang ikut melaksanakan *taalia*.

Pada hari ke-5 hanya melaksanakan doa *patang jo pagi* pada pagi dan malam harinya. Hari ke-6 adanya tradisi *sampai tujuh hari*, yaitu peringatan kematian pada malam ke-7. Karena tradisi ini dilakukan pada malam harinya, sehingga terhitung tujuh hari setelah jenazah dikuburkan. Prosesinya berupa, membuat *lepek bugi* (lepat bugis) [gambar 4](#), masak-masak, makan bersama, doa *patang jo pagi* pada sore harinya, *mangaji sarato khatam* (tahlil) di rumah duka, kemudian ditutup dengan doa dan makan bersama.



Gambar 4. Lapek Bugi Cemilan Peringatan Hari ke-7

Pada hari ke-7 dilaksanakan doa *patang jo pagi* (pagi), *managak-an batu mejan* (meletakkan nisan), menaburkan *batu taalia*, memasang *kain langik-langik* yang terbuat segi empat dari kain kafan yang digunakan sebagai penanda tempat tidur jenazah, kemudian doa *patang jo pagi* pada sore hari. Hari ke-8 dilaksanakan tradisi menaburkan *batu seso kubu* (batu yang sudah didoakan) dan doa senin kamis oleh pihak keluarga.

Seperti pelaksanaan pada hari-hari sebelumnya, tradisi pada hari ke-14 disebut juga dengan *sampai duo kali tujuh*. Pada pelaksanaan tradisi ini keluarga duka juga akan menyediakan makanan untuk tamu yang hadir. Sedangkan malam harinya akan dilakukan tradisi *mangaji sarato khatam* (tahlilan) dan doa di rumah duka. Seperti [gambar 5](#).



Gambar 5. Prosesi memasak lamang dan doa bersama

Pada pelaksanaan tradisi *sampai duo kali tujuh*, keluarga duka akan mengundang masyarakat untuk datang, kemudian masak makanan tradisional *lamang jo pangkek pisang*, masak-masak dan makan bersama, kemudian pada malam harinya *mangaji sarato khatam* (tahlilan), terakhir doa dan makan bersama.

Malapasi (melepas)

Peringatan kematian ini dilaksanakan pada hari ke-100 hingga lebih yang disebut juga dengan tradisi *malapsi*, yang berarti melepas yang dilaksanakan pada malam kamis atau hari jumat. Berbagai tahapan yang dilakukan keluarga duka pada pelaksanaan tradisi ini, diantaranya, *duduak mamak* (musyawarah dan mufakat keluarga), *mangecek-an urang* (mengundang orang), memasang tenda, Masak-masak dan menyiapkan *lamang batang*, *mangaji-ngaji* (tahlilan), penyerahan lamang batang, doa dan makan bersama, mengantarkan lamang batang ke rumah orang yang memimpin doa dan terakhir mencopot *kain langik-langik*.



Gambar 6. Lamang Batang

Pembuatan *lamang batang* dan *sigagat* [gambar 6](#) (perlengkapan *lamang batang* yang terdiri dari nasi satu rantang dan kue-kue datu nampun), yang merupakan sebagai simbol pelaksanaan tradisi *malapasi*, yang dipercayai masyarakat dibawa oleh jenazah ke alam kubur. Oleh sebab itu *lamang batang* dan *sigagat* terdiri dari makanan, pakaian dan segala keperluan jenazah semasa hidupnya yang disedekahkan kepada *urang siak* yang memimpin setiap prosesi pada pelaksanaan tradisi pasca kematian.



Gambar 7. Sigagat Lamang Batang

Berdasarkan rincian tersebut, tradisi pasca kematian di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang sudah ada sebelumnya menyita waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan karena pada setiap prosesinya masak besar dan makan bersama sehingga sedekah yang diberikan oleh masyarakat tidak mencukupi biaya keseluruhan.

Pada [gambar 8](#), tradisi ini juga terdapat pencopotan *kain langik-langik* yang dipasang pada hari ke-7 setelah jenazah dikuburkan. Kain tersebut dipasang di sudut ruangan sebagai penanda tempat tidur jenazah sebelum dikuburkan. *Kain langik-langik* juga dipercayai masyarakat sebagai tempat ruh ketika pulang ke rumah duka. Sehingga beberapa hal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan pembaharuan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam dan semboyan adat Minangkabau.



Gambar 8. Kain langik-langik (langit-langit)

Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian

Sebagian masyarakat di beberapa Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti khususnya di daerah Air Haji dan sekitarnya sudah melakukan perubahan pada tradisi pasca kematian. Perubahan tersebut dilakukan dengan melakukan pemangkasan pada setiap prosesi tradisinya. Pada dasarnya setiap tradisi dalam masyarakat memiliki nilai yang baik sebagai bentuk kekayaan budaya yang memang seharusnya pertahankan. Nahdlatul Ulama menyikapi hal tersebut dengan menyeimbangkan dan toleran. Karena dalam masyarakat sebaiknya mempertahankan budaya lama yang masih baik, dan menerima budaya baru yang lebih baik ([Tim PWNU Jawa Timur, 2007, p. 4](#)).

Berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah, mempertahankan tradisi yang baik yang diwariskan oleh nenek moyang kemudian dikreasikan menjadi tradisi yang berkembang kemudian yang dianggap lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman maka itu juga baik. Oleh sebab itu, tradisi pasca kematian yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah termasuk bid'ah. Karena Nabi Muhammad tidaklah melarang adanya perhelatan kematian selagi yang melakukannya mampu dan tidak dalam keadaan kekurangan dan keterpaksaan.

Perubahan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti berasal dari Nagari Air Haji. Berdasarkan penuturan narasumber, yang merupakan dosen di STAI Balai Selasa, Pimpinan muhamadiyah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Ketua MUI Kecamatan Linggo Sari Baganti, Dr. Afrianto, M.Ag, Dt. Rajo Gandam (48 tahun), menyampaikan bahwa sekitaran tahun 2002 peringatan kematian masih kental dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Namun, 20 tahun belakangan ini dari tahun ke tahun terjadi perluasan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pelaksanaan tradisi pasca kematian di rumah duka tidak mengadakan masak-masak dan makan bersama. Masyarakat yang datang biasanya hanya disuguhkan air minum. Namun pada pelaksanaan doa bersama pada malam harinya, barulah tuan rumah menyajikan makanan seadanya yang dibantu oleh masyarakat lainnya. Akan tetapi pada pelaksanaan doa ini tidak ada tradisi membakar kemenyan. Berikut [tabel 1](#) rincian pelaksanaan tradisi yang sudah diperbaharui, yang hanya terdiri dari *manjalang tigo hari* (sebelum peringatan hari ke-3) dan *bilang hari* (menghitung peringatan hari kematian).

Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi Pasca Kematian yang Sudah diperbaharui

<i>Manjalang tigo hari</i>	<i>Bilang hari</i>
Hari ke-1	Hari ke-3
<i>Doa baliak bukik</i>	Taksiah
Doa setelah magrib	Doa setelah magrib
<i>Mangaji</i>	Tausiah
Hari ke-2	Tahlil dan yasinan
Doa setelah magrib	Hari ke-7
Tausiah	Batagak batu (meletakkan batu nisan)
Tahlil dan yasinan	Doa bersama
<i>Biaya Pelaksanaan</i>	
Rp. 0	Rp. 0
Semua biaya cukup dari pemberian masyarakat	

Seperti tradisi yang sudah ada sebelumnya, tradisi ini juga bersifat gorong-royong. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan pembongkaran terhadap tradisi yang sudah ada sebelumnya. Sehingga ditemukan beberapa kejanggalan yang berdampak pada masyarakat dan tidak sesuai dengan semboyan adat Minangkabau. Berdasarkan pembongkaran tersebut, barulah diketahui makna lain dari pembaharuan tradisi pasca kematian.

Menurut [Lubis, p. \(2014, p. 34\)](#), istilah Perancis dekonstruksi adalah *Deconstuire* yang berarti membongkar mesin, akan tetapi membongkar untuk dipasang kembali. Oleh karena itu, dekonstruksi berarti membongkar dan memperbaharui makna teks yang kemudian membangun teks wacana baru yang berbeda dengan teks sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dekonstruksi merupakan gambaran dari pikiran yang berdasarkan pada kritik terhadap konstruksi yang sudah ada sebelumnya. Berikut perbandingan perubahan yang dilakukan pada tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi tradisi baru yang dianggap lebih baik.

Tabel 2. Bentuk Perubahan Tradisi Pasca Kematian

Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian		
Perubahan	Sudah Ada	Baru Muncul
Prosesi Tradisi	-Manjalang Tigo Hari -Bilang Hari -Malapasi	-Manjalang Tigo Hari -Bilang Hari
Pelaksanaan Tradisi <i>Bilang Hari</i>	Hari Ke-1 : -Mencari <i>batu seso kubu</i> -Doa <i>patang jo pagi</i> Hari 2 : -Mencari <i>batu taalia</i> -Doa <i>patang jo pagi</i> -Khatam Al-Qur'an	Hari Ke-1 : -Doa setelah magrib Hari 2 : - Doa setelah magrib -Tausiah
Pelaksanaan Hari Ke-3	-Doa <i>patang jo pagi</i> -Membuat <i>lapek tapuang</i> -Memasak dan makan-makan - <i>Mangaji sarato khatam</i> -Doa dan makan bersama	-Takziah -Doa setelah magrib -Tausiah dan yasinan
Pelaksanaan Hari Ke-7	-Doa <i>patang jo pagi</i> - <i>Managak-an batu mejan</i> -Menaburkan <i>batu taalia</i> -Memasang <i>kain langik-langik</i>	- <i>Batagak batu</i> -Doa bersama
Pelaksanaan Doa	-Doa <i>patang jo pagi</i> (hari 1-7) -Doa Senin Kamis (hari 8-40/100)	-Doa <i>manjalang magrib</i> (hari 1-3)
Membakar Kemenyan	Iya	Tidak
Memasang <i>Kain Langik-Langik</i>	Iya	Tidak
Menggunakan Media Batu	Iya	Tidak
Menyediakan makanan dan masak-masak dalam jumlah besar	Iya	Tidak
Biaya	Rp. ±15.000.000	Rp. 0

Makna Pembaharuan Tradisi Pasca Kematian

Sebuah tradisi tidak hanya diwariskan begitu saja tetapi juga dikonstruksikan. Karena pewarisan dan

pembentukan tradisi berada dalam dunia konseptual, sebagai konsekuensinya adalah terjadinya perubahan-perubahan. Perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi melalui proses interaksi yang melibatkan banyak kalangan dalam masyarakat (Syam, 2005, pp. 278–280). Tradisi yang sudah mengalami dekonstruksi tentu memiliki makna lain, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008). Secara tidak langsung, dapat dijadikan sebagai alasan dilakukannya pembaharuan sehingga terbentuknya tradisi pasca kematian yang baru. Jadi, dapat dikatakan bahwa dekonstruksi merupakan upaya untuk memberikan kritikan secara radikal dan membongkar berbagai asumsi-asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan pada masyarakat (Emzir & Rohman, 2015, p. 64).

Pada dasarnya tradisi maupun kebudayaan dapat diinterpretasikan dengan baik apabila interpreter atau penafsir mengenal pesan-pesan yang ada di dalamnya dan dapat meresapi isinya. Karena tradisi ataupun kebudayaan seharusnya dapat dilihat dalam konteks ruang dan waktu dimana kebudayaan tersebut berasal (Khadziq, 2009, p. 159). Berdasarkan konteks tersebut sebenarnya tradisi maupun kebudayaan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang memakainya. Berdasarkan hal tersebut, pembaharuan tradisi pasca kematian dapat diartikan sebagai bentuk upaya masyarakat melestarikan tradisi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut penjelasan dari kategori-kategori tersebut:

Makna Keagamaan

A. Kenduri di Rumah Duka

Setelah masuknya Islam di Minangkabau, pada tradisi pasca kematian adanya larangan melakukan acara makan-makan dan kenduri. Sebab menurut faham ulama, kenduri di rumah orang kematian hukumnya haram (Hamka, 1984, p. 104). Kenduri yang dimaksud ialah makan-makan dan melakukan sesuatu seperti halnya perhelatan sebuah acara besar yang dilakukan selama sehari-hari dengan menyita waktu yang lama, biaya yang besar serta menguras tenaga.

Karena kesadaran terhadap realitas yang sama dapat melahirkan tingkah laku yang berbeda karena cara berpikir masing-masing (Khadziq, 2009, p. 145). Berdasarkan hal tersebut, setelah masuknya Islam ke Minangkabau adanya perubahan cara berpikir masyarakat terhadap tradisi yang selama ini dijalankannya. Karena pada dasarnya Islam tidak menyukai apapun yang berlebihan. Pada tradisi pasca kematian yang sudah ada,

masyarakat melakukan setiap prosesi pada tradisi sampai 100 hari hingga lebih. Islam mengajarkan dalam QS Ali Imran/3 ayat ke-139 (Departemen Agama RI, 2011, p. 53) :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

“Janganlah kamu lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

Melakukan peringatan kematian yang panjang seperti halnya tradisi pasca kematian lama juga dapat diartikan sebagai bentuk ratapan. Berikut beberapa hadis tentang kenduri atau makan-makan di rumah duka (Redaksi Muhammadiyah, 2020) :

1. Riwayat Imam Ahmad

كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصِنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ رِوَاةِ أَحْمَدَ : النَّبِيَّاحَةَ

Terjemahannya:

“Kami (sahabat) menganggap bahwa berkumpul di rumah duka dan membuat makanan sesudah mayit (dikuburkan) adalah termasuk meratap.”

2. Riwayat Ibnu Majah

رَوَى أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: هَلْ يُنَاحُ عَلَى مَيِّتِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَ هَلْ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَ يَجْعَلُونَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ النَّوْحُ (رواه ابن ماجه)

Terjemahannya :

“Ketika Jarir datang kepada Umar ia ditanya: apakah mayit kaummu diratapi? Jarir menjawab : tidak, Umar bertanya lagi, apakah mereka membuat makanan di rumah keluarga mayit? Dijawab: benar, Umar berkata: itu ratapan.”

Mengadakan kenduri atau tradisi memasak dalam jumlah besar dan kemudian makan-makan akan merepotkan tuan rumah yang sedang berduka. Sehingga pihak keluarga yang seharusnya fokus mendoakan jenazah menjadi sibuk menjamu tamu yang datang dan menyerahkan tugas mendoakan jenazah tersebut kepada orang lain yang biasa disebut *urang siak*. Pada dasarnya akan lebih baik apabila doa-doa tersebut dimohonkan langsung oleh pihak keluarga, sehingga *urang siak* hanya sebagai penambah perantara penyampaian doa.

Oleh sebab itu, diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Ja’far, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sahabatnya untuk menyediakan makanan dan kebutuhan bagi keluarga yang mengalami musibah seperti kematian agar tidak merepotkan keluarga tersebut (dalam Redaksi

[Muhammadiyah, 2020](#)). Karena kematian merupakan suatu musibah yang datang kapan saja dan tidak dapat diketahui. Sehingga tidak adanya persiapan keluarga ketika mengalami musibah.

Namun walaupun demikian, tidak ada larangan pasti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak boleh makan di rumah duka. Karena dalam masyarakat melakukan masak-masak dan makan bersama di rumah duka merupakan tradisi memperingati kematian. Seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam sebuah video di kanal YouTube [Al-Bahjah TV \(2022\)](#) yang diunggah pada 14 Januari 2022 :

“Makan ditempat orang meninggal dunia nggak ada masalah. Nabi tidak pernah melarangnya, yang Nabi perintahkan adalah banyaklah bersedekah. Lah orang yang dirumahnya lagi ada yang meninggal dunia, dia banyak duit, banyak makanan, mau sedekah. Masa tidak boleh dimakan? (menit ke 0:35-0:54). Nggak apa-apa makan, yang nggak benar adalah orang yang keluarganya ada yang meninggal dunia memaksai nggak punya (menit 2:56-3:02)”.

Berdasarkan penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya perhelatan ataupun kenduri boleh dilakukan apabila keluarga yang sedang berduka mampu untuk melakukannya. Karena pada dasarnya memberikan makanan kepada orang lain merupakan sebuah hal baik yang bertujuan untuk bersedekah dengan pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, hal tersebut barulah dilarang agama apabila memaksakan diri, karena kesulitan atau tidak mampu untuk melakukan tradisi tersebut.

Melakukan dekonstruksi pada tradisi pasca kematian pada dasarnya bertujuan untuk memantu masyarakat golongan bawah agar tidak terbebani dalam pelaksanaan tradisi yang sudah ada. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk toleransi yang dilakukan sesama umat muslim agar tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga makna keagamaan pada dekonstruksi tradisi pasca kematian dapat dikatan memiliki dua perspektik, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat melakukan salah satunya yang dianggap lebih baik. Sehingga dengan adanya pembongkaran pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat kemudian dilakukannya pembaharuan, dapat menjadikan tradisi lebih fleksibel tergantung bagaimana seseorang menanggapinya.

b. Religiositas Masyarakat

Religiositas merupakan perilaku ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya serta pengabdian kepada agama. Seiring waktu, adanya peningkatan dalam pemahaman

tentang agama di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh keterbukaan masyarakat dalam menerima pengetahuan baru yang berasal dari pendidikan formal maupun tidak formal, seperti majelis dan organisasi keagamaan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber Dr. Afrianto, M.Ag, Dt. Rajo Gandam (48 tahun) yang merupakan salah satu dosen di STAI Balai Selasa, pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Ketua MUI Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebagai berikut :

*“Pada dasarnya sebuah tradisi harus dipertahankan asalkan tidak merugikan dan bertentangan dengan agama. Seperti pepatah minang, *syarak mangato adat mamakai*. Apapun yang dikatakan syarak, maka itulah yang sepatunya dilakukan adat. Jadi segala sesuatu ada dalilnya (sesuai Al-Qur’an dan hadis) maka boleh. Jika tradisi-tradisi memiliki manfaat maka boleh dikerjakan, jika tidak maka tinggalkan”*.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa setelah adanya penerimaan terkait pengetahuan baru dalam masyarakat berdampak baik pada peningkatan ketaatan dan pemahaman tentang agama. Karena masyarakat sudah benar-benar menjalankan apa yang seharusnya dilakukan, seperti pepatah *syarak mangato adat mamakai*. Artinya, masyarakat menjalankan tradisi adat sesuai dengan agama yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang agama dapat dilihat dari pembaharuan tradisi pasca kematian yang dilakukan. Pada prakteknya, tradisi tersebut tidak lagi menggunakan kemenyan sebagai bentuk ritual sebelum membacakan doa. Sebenarnya Islam tidak melarang menggunakan wangi-wangian dalam ruangan seperti membakar kemenyan kemudian kemenyan tersebut mengeluarkan aroma. Melainkan larangan dalam tujuan pembakarannya. Pada tradisi pasca kematian lama, masyarakat mempercayai bahwa membakar kemenyan sebagai bentuk pemanggilan ruh orang yang sudah meninggal, agar ruh tersebut menyaksikan pihak keluarga mendoakannya.

Selain itu, tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, masyarakat biasanya juga memasang kain *langik-langik*. Kain tersebut dipasang di sudut ruangan pada rumah duka yang dijadikan sebagai penanda tempat tidur jenazah sebelum dikuburkan. Pemasangan kain tersebut pada dasarnya tidak menjadi permasalahan dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, selain sebagai penanda tempat tidur jenazah sebelum dikuburkan kain *langik-langik* dipercayai masyarakat

sebagai tempat bertengger atau duduknya ruh ketika kembali ke rumah duka.

Berdasarkan Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun ayat 99-100 bahwa ruh orang yang sudah meninggal dunia ditahan di alam barzakh (alam kubur) dan tidak dapat keluar hingga hari kiamat. Sehingga kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan tradisi tersebut merupakan sebuah kesalahan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, setelah dilakukannya pembongkaran terhadap tradisi pasca kematian, maka dapat diperoleh pengetahuan tersebut. Sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dalam bentuk memperbaharui tradisi yang ada, tanpa menghilangkan tradisi tersebut sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemikiran terhadap kepercayaan kepada ruh yang akan datang mengunjungi rumah duka.

Berdasarkan kedua hal tersebut, tradisi pasca kematian yang baru muncul sudah dilakukan pembaharuan oleh masyarakat. sehingga pemimpin dalam pelaksanaannya lebih kolektif dan boleh orang lain, bahkan masyarakat beranggapan bahwa yang memimpin atau disebut juga dengan *urang siak* sebaiknya berasal dari orang luar atau bukan sesama keluarga dekat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber, Buya Mawar Dt. Panji Alam Batuah (58 tahun) yang merupakan tokoh masyarakat di Muara Kandis Punggasan :

"Kok di awak, urang lain diambiak. Tapi kalau indak ado pualian, tu bakpo lai. Tapi kok dapek, sakik awak urang maubek, sakik urang awak maubek. Saliang tolong manolong dalam masyarakaik ko".

"jika keluarga kita yang berduka, orang lain yang memimpin doa. Tapi jika tidak ada pilihan, ya bagaimana lagi. Tapi jika bisa, sakit kita orang yang mengobati dan sakit orang lain baru kita yang mengobati. Karena kita harus saling tolong menolong dalam masyarakat".

Pada dahulunya, pihak keluarga lebih mendahulukan anak, saudara ataupun kerabat dekat dari orang yang sudah meninggal untuk memimpin setiap prosesi pada tradisi yang dilakukan agar doa yang disampaikan diharapkan lebih mudah dijabah oleh Allah SWT. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi :

"Dari sahabat Abu Huraira RA, Rasulullah SWA bersabda : bila seseorang meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali berasal dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak

yang saleh yang mendoakannya." (HR Bukhari dan Muslim dalam Islam.nu.or.id).

Pembaharuan tersebut dalam ajaran Islam bukanlah sebuah permasalahan yang dilarang. Karena ada beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai latar belakang perubahan kebiasaan tersebut dilakukan. Diantaranya yaitu keluarga duka dapat memilih orang yang dianggap lebih baik dan orang yang beriman sebagai memimpin setiap prosesi pada tradisi kematian karena adanya kepercayaan dan harapan bahwasanya doa orang yang beriman lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Selain itu, mendoakan sesama muslim merupakan suatu kewajiban bagi semua muslim yang dijelaskan dalam QS. Al-Hashr ayat 10.

Makna Sosial

a. Peningkatan Solidaritas Masyarakat

Seiring perkembangan zaman, terdapat banyak perubahan dalam masyarakat terkhususnya dibidang pendidikan. Sehingga tidak sedikit pada saat ini masyarakat di kampung yang menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi di kota. Sehingga adanya keterbukaan dalam pola pikir masyarakat dan kemajuan ekonomi. Sehingga pada tradisi pasca kematian masyarakat bergotong-royong saling membantu.

Bantuan masyarakat tersebut merupakan sebagai bentuk peningkatan solidaritas antar sesama. Berdasarkan KBBI *online* (adisi revisi, 2023), solidaritas merupakan sifat atau perasaan satu rasa, senasib dan perasaan setia kawan. Sifat tersebut sangat dibutuhkan sesama anggota masyarakat. Bukan berarti pada tradisi pasca kematian lama masyarakat setempat tidak membantu keluarga duka, namun setelah adanya pembaharuan tradisi pasca kematian adanya peningkatan. Sehingga pertolongan tersebut cukup membiayai pelaksanaan tradisi setelah kematian.

Berdasarkan keterangan dari salah satu narasumber Medrizon Dt. Malintang Bumi (50 tahun) yang merupakan tokoh masyarakat dan sekretaris KAN Air Haji, hasil dari pemberian masyarakat cukup untuk melaksanakan tradisi sampai pada tiga hari dan tujuh hari. Sedangkan uang atau barang yang berlebih akan diinfakkan oleh pihak keluarga duka ke masjid dan juga diberikan kepada anak yatim dengan pahalanya dihadiahkan kepada ruh orang yang sudah meninggal dunia.

Membantu keluarga yang sedang dapat musibah seperti kematian merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat kepada para sahabatnya untuk membawa makanan untuk keluarga yang berduka ([Redaksi Muhammadiyah, 2020](#)).

Berdasarkan riwayat tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan sikap sebagai masyarakat jika ditempatkan di posisi yang sama. Keluarga yang sedang berduka tidak perlu mengeluarkan biaya pada pelaksanaan tradisi pasca kematian. Karena kepedulian masyarakat dapat meringankan beban keluarga duka tersebut.

b. Menghindari Penggadaian Harta Pusaka

Menurut adat di Minangkabau harta pusaka terbagi menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan juga harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi didapatkan dengan tembilang besi atau hasil dari jerih payah nenek moyang yang terdahulu. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang didapatkan dengan tembilang emas, yang berarti hasil usaha dari sebuah keluarga suami dan istri. Harta pusaka rendah ini, apabila sudah satu kali diwariskan, dapat menjadi harta pusaka tinggi ([Hamka, 1984, p. 96](#)).

Sesuai pepatah adat bahwa harta pusaka *dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando* ([Hamka, 1984, pp. 98–99](#)). Pepatah tersebut bermaksud bahwa harta pusaka tidak dapat diperjual belikan, serta tidak boleh digadai dengan tujuan yang tidak jelas. Walaupun demikian, bukan berarti peraturan mengenai penggunaan harta pusaka di Minangkabau sampai disitu saja.

Karena pada dasarnya harta pusaka di Minangkabau boleh digadaikan berdasarkan salah satu dari empat syarat diantaranya, Rumah gadang yang bocor, Adat pusaka tak berdiri, Mayat terbujur di tengah rumah dan Gadis dewasa tidak bersuami. Berdasarkan empat syarat tersebut, maka *“tidak kayu jenjang di keping, tidak emas, bungkal di asah”*. Yang berarti jika tidak ada persediaan dalam lumbung, tidak pula ada tanaman-tanaman tua yang dapat diambil kayunya dan dijual, maka harta pusaka dapat digadaikan, seperti sawah atau ladang ([Hamka, 1984, pp. 98–99](#)). Dengan kata lain, penggadaian harta pusaka dilakukan karena hal mendesak dan juga pilihan terakhir jika pilihan yang lainnya tidak dapat dilakukan.

Pada pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah biasanya akan menggadaikan harta pusaka sebagai penutup malu. Karena adanya tuntutan dan biaya pelaksanaan tradisi yang cukup besar. Sebagian masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti menganggap bahwa melaksanakan tradisi pasca kematian merupakan sebuah keharusan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, Hasan Basri Dt. Rajo Adia (65 tahun), ketua KAN di Punggasan, bahwa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi pasca kematian, dianggap tidak beradat oleh masyarakat lain.

Bahkan kematian seseorang tersebut disamakan dengan matinya hewan. Yang hanya dikuburkan tanpa adanya perhelatan setelah kematiannya.

Walaupun menggadaikan harta pusaka di Minangkabau tidak dilarang jika berhubungan dengan tradisi kematian, namun berdasarkan ajaran Islam bukan berarti penggadaian tersebut dibolehkan tanpa syarat. Menurut hasil dari batsul masail (lembaga pengkajian masalah agama) yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Jombang 2023, bahwa mengambil biaya selamatan kematian atau tradisi pasca kematian dari harta peninggalan atau harta warisan (harta pusaka) tidak boleh. Apabila tidak mendapatkan ridha dari ahli waris atau sebagian ahli waris atau pihak keluarga lainnya yang berhak atau yang berstatus mahjur (tercegah untuk menggunakan haknya seperti anak kecil yang belum tamyiz, orang gila dan lain-lain ([NU Online, 2023](#)).

Permasalahan tersebut dikaji dan diputuskan dengan menimbang keluarga lainnya yang juga berhak seperti anak-anak yang belum dewasa, yang kekurangan, keterbelakangan mental dan sebagainya. Apabila harta pusaka digunakan untuk kepentingan perhelatan tradisi pasca kematian walaupun digadai, maka siapa yang akan menjamin kehidupan orang-orang yang berstatus mahjur tadi. Karena dengan menggadai, maka selama harta pusaka tersebut belum ditebus pihak keluarga tidak akan dapat mengolah dan memanfaatkan harta itu kembali.

Oleh sebab itu pada pembaharuan tradisi pasca kematian terdapat pemangkasan beberapa prosesi sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga tidak perlu menggadaikan harta pusaka. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perhelatan atau kenduri yang melakukan masak-masak secara besar yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup sering. Sehingga biaya pada setiap prosesinya cukup dengan menggunakan pemberian dari masyarakat ketika datang ke rumah duka.

Makna Budaya

a. Menghilangkan Unsur Hedonisme dan Kecemburuan Sosial

Masyarakat Minangkabau diajarkan untuk tidak membedakan kedudukan seseorang. Akan tetapi, pada saat ini penggolongan kelas sosial dapat ditemukan dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Penggolongan ini dibagi berdasarkan tingkatan atas, menengah dan bawah yang biasanya dikenal dengan istilah masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Penggolongan masyarakat ini terjadi begitu saja yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekuasaan dan kekayaan.

Pada praktiknya terdapat perbedaan golongan dari yang satu dengan yang lain yang mengarah pada perilaku hedon. Perilaku hedon atau disebut juga dengan hedonisme menurut KBBI *online* (edisi revisi 2023), adalah pandangan yang menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama dalam hidup. Gaya hedon merupakan suatu dorongan individu untuk berperilaku dengan memegang prinsip kesenangan (Benthem dalam [Saputro, 2023](#)). Perilaku tersebut dapat dilihat secara nyata ketika pelaksanaan sebuah acara kenduri ataupun pelaksanaan tradisi, seperti halnya tradisi pasca kematian.

Tidak hanya pada acara pernikahan, pada pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, masyarakat yang digolongkan menengah ke atas biasanya juga akan membuat acara yang besar dan juga meriah. Karena memiliki kekuasaan dan rekan-rekan kerja, otomatis tamu yang datang akan banyak dan makanan yang disediakan juga melimpah, karena memiliki biaya yang lebih dari cukup. Sehingga, perilaku tersebut akan memunculkan sebuah tekanan dan kecemburuan sosial dari masyarakat golongan bawah.

Kecemburuan sosial pada dasarnya sebabkan oleh rasa ingin melakukan yang terbaik untuk keluarganya, apalagi tradisi pasca kematian merupakan penghormatan terakhir yang dilakukan oleh pihak keluarga. Berdasarkan hal tersebut masyarakat lapisan bawah yang pada hakikatnya juga menginginkan pelaksanaan tradisi yang meriah akan berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin, bahkan sampai berhutang atau menggadaikan harta pusaka.

Beberapa Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang masih melaksanakan tradisi pasca kematian yang diwariskan nenek moyang beranggapan bahwa, keluarga yang tidak melaksanakan tradisi dianggap tidak beradat dan akan menjadi cemooh masyarakat setempat. Sehingga seiring perkembangan zaman, karena melihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaan tradisi pasca kematian, pada saat ini beberapa nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti melakukan pembaharuan tradisi. Pembaharuan tradisi pasca kematian tersebut dilakukan dengan pemangkasan dari setiap rangkaian pada prosesinya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang melaksanakan tradisi tidak sebagai ajang pamer dan masyarakat lapisan bawah tidak merasa keberatan, sehingga dapat terhindar dari kecemburuan sosial.

Dengan adanya pemangkasan, tradisi pasca kematian yang baru muncul tidak lagi membutuhkan biaya yang besar, sehingga dapat dipenuhi dari sumbangan yang diberikan masyarakat ketika ke rumah duka. Hal tersebut disebabkan karena bentuk pada setiap prosesinya sudah

ditentukan secara terstruktur. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan tradisi tidak ada masyarakat yang merasa berkecil hati apakah tradisi yang dilakukannya besar atau kecil, mewah atau tidak karena semua pelaksanaannya sama. Adanya struktur pada pelaksanaan tradisi pasca kematian yang sudah diperbaharui dapat dikatakan sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menghilangkan unsur hedonisme dan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Sehingga tidak ada perbedaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan bawah. Berdasarkan hal tersebut tidak adanya ketimpangan antara si kaya dan si miskin dalam melaksanakan tradisi yang dilestarikan.

b. Membedakan Tradisi Kematian dengan Pernikahan

Menurut masyarakat Minangkabau upacara kematian merupakan urutan kedua setelah upacara perkawinan, yang telah berlangsung selama berabad-abad dan merupakan adat istiadat yang berasal dari zaman pra Islam ([Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, p. 22](#)). Tradisi pasca kematian yang sudah ada sebelumnya, adanya perhelatan seperti halnya sebuah pesta pernikahan. Karena pada setiap rangkaian tradisinya akan dimeriahkan oleh masyarakat, masak-masak dengan jumlah yang besar serta makan bersama.

Tradisi pasca kematian yang diwariskan oleh nenek moyang berlangsung cukup lama dengan periode yang ditentukan. Perhelatan tersebut sama meriahnya dengan prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga pada tradisi *sampai tigo hari* (hari ke-3), *tujuh hari* (hari ke-7), *duo kali tujuh* (hari ke-14) dan *malapasi* (hari ke-100 atau lebih), baik siang ataupun malam hari rumah duka selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Makanan yang disediakan pada pelaksanaan tradisi pasca kematian lama dapat dibilang hampir sama dengan hidangan yang disajikan ketika melaksanakan pesta pernikahan. Hal yang paling kontras yaitu pada tradisi *malapasi* yang dilakukan pada hari ke-100 atau lebih. Pada tradisi tersebut tuan rumah akan menyediakan berbagai macam hidangan. Makanan tersebut biasanya juga dapat dijumpai pada pesta pernikahan.

Banyaknya prosesi pada setiap tahapan tradisi pasca kematian yang sudah ada, baik keluarga yang berduka maupun masyarakat setempat akan sibuk menyiapkan perlengkapan tradisi. Mulai dari alat-alat yang digunakan serta bahan-bahan yang akan dipakai ketika pelaksanaan tradisi. Sehingga keluarga duka biasanya akan meminjam perlengkapan memasak kepada kerabat lain ataupun tetangga. Hal tersebut sama halnya dengan melakukan pesta pernikahan.

Pelaksanaan pesta pernikahan di Minangkabau biasanya dilakukan cukup lama dengan menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Masyarakat yang hadir pada pesta pernikahan biasanya berdasarkan undangan dari tuan rumah. Dalam pesta tersebut tuan rumah akan menyuguhkan berbagai macam makanan dan tamu undangan ketika pulang juga akan dibungkus *nasi lamak* yang terbuat dari beras ketan yang dimasak menggunakan santan dan dimakan menggunakan kelapa parut yang dimasak dengan gula merah.

Prosesi pada pelaksanaan tradisi pasca kematian juga dapat dijumpai hal yang demikian. Pada pelaksanaan beberapa prosesi pada tradisi yang sudah ada sebelumnya, seperti tradisi *taalia* (tahlil), *sampai duo kali tujuh* (memperingati hari ke-14) dan *malapasi* (memperingati hari ke-100 atau lebih), masyarakat yang datang dengan cara diundang. Selain itu, pada setiap prosesinya dari hari pertama jenazah dikuburkan hingga tradisi *malapasi*, tuan rumah akan menyediakan makanan kepada masyarakat yang datang. Ketika pulangpun, masyarakat akan membawa bingkisan seperti *lapek tapuang* ketika tradisi *sampai tigo hari*, *lapek bugi* ketika *sampai tujuh hari* dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut akan susah membedakan antara tradisi kematian dengan pesta pernikahan. Yang pada dasarnya, tradisi kematian berlangsung dalam suasana duka. Sehingga masyarakat yang datang tanpa diundang. Hal tersebut sesuai dengan mamangan adat, yang berbunyi : *Kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan* (Ernatip, 2018, p. 2). Yang berarti kabar baik dapat dikategorikan sebagai kenduri atau perhelatan seperti halnya pesta pernikahan, sehingga tamu-tamu yang datang berdasarkan undangan dari tuan rumah. Sedangkan kabar buruk atau kabar duka seperti halnya kematian, masyarakat yang datang secara spontan tanpa adanya undangan dari keluarga yang sedang berduka.

Sehingga seiring perkembangan zaman, terjadi pembaharuan tradisi pasca kematian yang dapat membedakan secara kontras tradisi kematian dengan pernikahan. Perbedaan tersebut dapat ditemui pada saat ini di beberapa nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pada tradisi pasca kematian baru, pelaksanaan tradisinya cukup singkat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, masyarakat yang datang untuk berbelasungkawa tidak disuguhkan makanan apapun.

SIMPULAN

Setelah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan religiusitas masyarakat, ditemukan beberapa kecacatan dan ketidakselarasan tradisi pasca kematian yang sudah ada dengan syariat Islam. Hal tersebut tidak sesuai dengan semboyan adat orang

Minangkabau, yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Syarak mangato, adat mamakai*. Semboyan tersebut bermaksud bahwa adat yang dipertahankan oleh masyarakat sebaiknya berlandaskan dengan syariat (Islam), dan Islam berlandaskan Al-Qur'an. Karena pada pelaksanaan tradisi yang sudah ada sebelumnya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat masih terikat dan percaya kepada ruh akan datang dan menuntut pelaksanaan tradisi. Sehingga penggunaan kemenyan sebagai media doa dan pemasangan *kain langik-langik* sebagai tempat duduk ruh.

Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, seiring perkembangan zaman terdapat beberapa pemangkasan terhadap tradisi pasca kematian. Sehingga berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tradisi pasca kematian yang berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan tradisi yang sudah ada sebelumnya yang merupakan warisan nenek moyang, yang kemudian dilakukan pembaharuan sehingga muncul tradisi baru yang berkembang kemudian. Pembaharuan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang agama, kerjasama dan solidaritas yang semakin bertambah, perilaku hedonisme dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, pada dasarnya dekonstruksi berarti menolak adanya makna mutlak atau tunggal. Hal inilah yang disebut dengan kebenaran (kebenaran dari kebenaran (Piliang, 2003, p. 135). Sehingga tidak menutup kemungkinan makna lain dalam pembaharuan tradisi pasca kematian di Linggo Sari Baganti. Hal tersebut sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman peneliti. Karena, dekonstruksi merupakan suatu analisis yang membongkar struktur dan kode-kode bahasa, sehingga menciptakan satu permainan tanda tanpa akhir dan tanpa makna akhir (Derrida, 2002, p. 8). Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam pemahaman sebuah makna.

DAFTAR PUSTAKA

- Apri Yolanda, B., Amri, E., & Fitriani, E. (2020). Makna Upacara Kematian Malapeh-lapeh bagi Masyarakat Nagari Taluak Pesisir Selatan. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 1(3), 198–207. <http://culture.pjj.unp.ac.id/index.php/csjar/article/view/37>
- Azra, A. (2017). *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi Ed. 1, Cet. 1* (I. Thaha, Ed.). Prenadamedia Group.

- Azri, F. (2015). *Fungsi Sosial Tradisi Pambakaan dalam Upacara Kematian di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat*.
- Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (2020). *Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Daerah Irigasi (DI) Kecamatan Linggo Sari Baganti*.
- Barker, C. (2000). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Bentang.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1985). *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Derrida, J. (2002). *Dekonstruksi Spiritual: Merayakan Ragam Wajah Spiritual*. Jalasutra.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. (2022). *Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WB Tb) Indonesia Ditetapkan*.
- Emzir, & Rohman, S. (2015). *Teori dan Pengajaran Sastra*. Rajawali Pers.
- Ernatip, E. (2018). Upacara 'Ngaben' di Desa Rama Agung – Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(2). <https://doi.org/10.36424/jpsb.v4i2.62>
- Hadija, H. (2018). *Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang*.
- Hafid, E., & Arsyad, A. (2020). Tradisi Angalle Allo Pasca Kematian Perspektif Sadd Dzariah (Studi Kasus di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14903>
- Hajrah, & Amran, I. (1980). *Sejarah Kebudayaan*. Usaha Nasional.
- Hamka. (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas.
- Hasmira, H. (2017). *Makna Perayaan Kematian (Studi Fenomenologi Masyarakat Janggurara terhadap Tradisi "Mangdoja" di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)*.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. 1*. GP Press.
- Ismail, R. (2019). Ritual Kematian dalam Agama Asli Toraja "Aluk To Dolo" (Studi Atas Upacara Kematian Rambu Solok). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 15(1), 1–6. DOI:[10.14421/rejusta.2019.1501-06](https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-06)
- Kaminus, K., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Tradisi Upacara Selamatan Kematian di Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1500–1505. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/392>
- Khadziq. (2009). *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Teras.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi Ed. Revisi*. Rineka Cipta.
- Lubis, A. Y. (2014). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet.12*. Gajah Mada University Press.
- Norris, C. (2003). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (Cetakan I)*. Ar-Ruzz Media.
- NU Online. (2023). *Hukum Menggunakan Harta Peninggalan untuk Biaya Selamatan*. <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menggunakan-harta-peninggalan-untuk-biaya-selamatan-mcPkZ>
- Piliang, Y. A. (2003). *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna* (A. Adlin, Ed.). Jalasutra.
- Redaksi Muhammadiyah. (2020). *Makan Makan di Rumah Duka*. *Fatwa Tarjih*.
- Saputro, J. S. (2023). *Mengapa Terjebak Gaya Hidup Hedonisme*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, N. (2005). *Islam Pesisir*. Lkis Pelangi Aksara.
- Tim PWNU Jawa Timur. (2007). *Aswaja An-Nahdliyah*. Khalista.
- Al-Bahjah TV. (2022). *Hukum Makan di Rumah Duka dalam Ajaran Islam | Buaya Yahya Menjawab*.

- <https://www.youtube.com/watch?v=QSbyNqPJBFQ>
- Ummatin, K. (2015). *Sejarah Islam & Budaya Lokal*. Kalimedia.
- Yudha, I. (2014). Perubahan Identitas Budaya Etnis Tionghoa di Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. *Universitas Udayana*.